



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

# Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Oleh:

Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

**Pada Acara *Coffee Morning***

**Jakarta, 16 Agustus 2017**





# MAKSUD DAN TUJUAN

1. Menyusun Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) berdasarkan okupasi jabatan sesuai Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI).
2. Harmonisasi Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) yang diberlakukan oleh Kementerian ESDM dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang diberlakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
3. Saling pengakuan terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang menerbitkan Sertifikat Kompetensi di dalam negeri maupun luar negeri.
4. Pedoman bagi pemangku kepentingan untuk melaksanakan kegiatan standardisasi kompetensi di sub sektor ketenagalistrikan.
5. Mewujudkan keselamatan ketengalistrikan melalui ketersediaan tenaga teknik ketenagalistrikan yang kompeten.

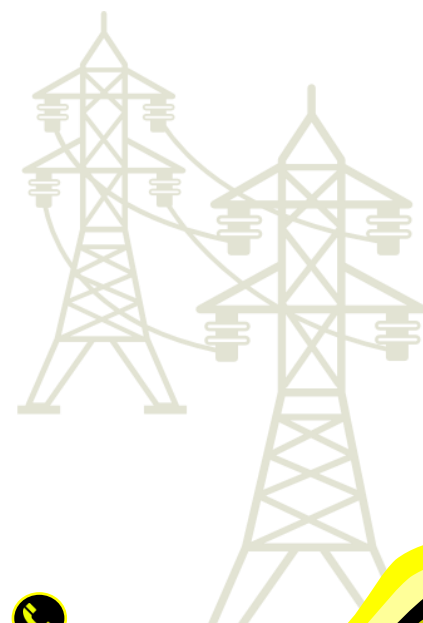




# PENDAHULUAN

Struktur Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, terdiri dari:

1. BAB I : Ketentuan Umum
2. BAB II : Ruang Lingkup
3. BAB III : Perumusan dan Pengembangan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)
4. BAB IV : Verifikasi SKTTK
5. BAB V : Penetapan dan Pemberlakuan SKTTK
6. BAB VI : Kaji Ulang SKTTK
7. BAB VII : Penerapan SKTTK
8. BAB VIII : Harmonisasi
9. BAB IX : Pembinaan dan Pengawasan
10. BAB X : Ketentuan Lain-lain
11. BAB XI : Ketentuan Peralihan
12. BAB XII : Ketentuan Penutup





# PERUMUSAN DAN PENGEMBANGAN SKTTK

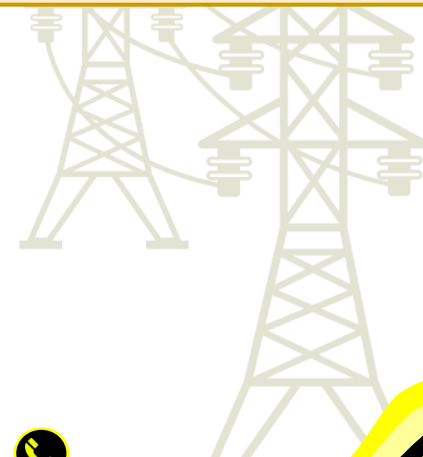
| Uraian       | Peraturan Menteri ESDM<br>Nomor 46 Tahun 2017                                                                                                                                                                              | Keputusan Menteri ESDM<br>Nomor 2052 K/40/MEM/2001                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kelembagaan  | <ol style="list-style-type: none"><li>Pembentukan Komite Standar Kompetensi, terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>Tim Perumus</li><li>Tim Verifikasi</li></ol></li><li>Pembentukan Forum Konsensus</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>Pembentukan Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi</li><li>Pembentukan Forum Konsensus</li></ol>       |
| Perumusan    | <ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai Rencana Induk Pengembangan SKTTK</li><li>Klasifikasi Kompetensi sesuai PP Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik</li></ol>                           | <ol style="list-style-type: none"><li>Belum diatur</li><li>Klasifikasi kompetensi belum ditetapkan</li></ol>                                      |
| Pengembangan | <ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai <i>Regional Model Competency Standards</i> (RMCS)</li><li>Usulan dari pemangku kepentingan</li></ol>                                                                          | <ol style="list-style-type: none"><li>Sesuai <i>Regional Model Competency Standards</i> (RMCS)</li><li>Usulan dari pemangku kepentingan</li></ol> |





# PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN SKTTK

| Uraian                     | Peraturan Menteri ESDM<br>Nomor 46 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keputusan Menteri ESDM<br>Nomor 2052 K/40/MEM/2001                                                                                                                                                             |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penetapan dan Pemberlakuan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rancangan SKTTK hasil Forum Konsensus diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan dan pemberlakuan.</li><li>2. Dalam hal Rancangan SKTTK hasil Forum Konsensus belum ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri, dapat digunakan oleh pemangku kepentingan melalui Pedoman Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rancangan SKTTK hasil Forum Konsensus diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan dan pemberlakuan.</li><li>2. Belum diatur</li></ol> |





# KAJI ULANG SKTTK

| Uraian                           | Peraturan Menteri ESDM<br>Nomor 46 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Keputusan Menteri ESDM<br>Nomor 2052 K/40/MEM/2001                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Validitas dan Reliabilitas SKTTK | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komite Standar Kompetensi harus melakukan kaji ulang SKTTK paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.</li><li>2. Rekomendasi kaji ulang SKTTK, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a. perubahan;</li><li>b. pencabutan; atau</li><li>c. tanpa perubahan.</li></ol></li></ol> | Panitia Teknik atau masyarakat mengajukan usulan peninjauan kembali SKTTK kepada Direktur Jenderal sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali. |
| Perubahan SKTTK                  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perbaikan atau penambahan substansi terbatas dilaksanakan melalui Forum Konsensus. Hasilnya, diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk penetapan dan pemberlakuan.</li><li>2. Perbaikan kesalahan redaksional tidak perlu dilakukan melalui Forum Konsensus</li></ol>                                                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum diatur</li><li>2. Belum diatur</li></ol>                                                             |
| Pencabutan SKTTK                 | Perubahan substansi SKTTK lebih dari 50% (lima puluh persen) atau tidak diperlukan lagi diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri untuk pencabutannya.                                                                                                                                                                                                                             | Belum diatur                                                                                                                                        |





## PENERAPAN SKTTK (1)

| Uraian                                | Peraturan Menteri ESDM<br>Nomor 46 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keputusan Menteri ESDM<br>Nomor 2052 K/40/MEM/2001                                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang terdiri atas 9 (sembilan) level kualifikasi kompetensi.</li><li>2. Penyusunan SKTTK dalam Jenjang Kualifikasi Ketenagalistrikan dilaksanakan:<ol style="list-style-type: none"><li>a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak SKTTK ditetapkan dan diberlakukan oleh Menteri; atau</li><li>b. bersamaan pada saat penyusunan rancangan SKTTK.</li></ol></li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jenjang kualifikasi ketenagalistrikan yang terdiri atas 3 (tiga) level kualifikasi</li><li>2. Belum diatur</li></ol> |





## PENERAPAN SKTTK (2)

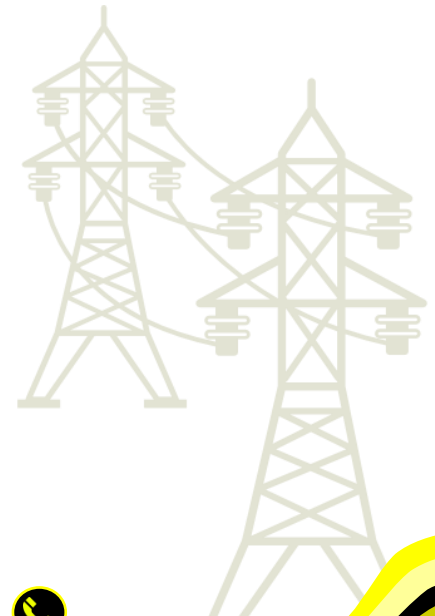
| Uraian                         | Peraturan Menteri ESDM<br>Nomor 46 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                | Keputusan Menteri ESDM<br>Nomor 2052 K/40/MEM/2001                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sertifikasi Kompetensi         | Penerapan SKTTK menjadi acuan dalam Skema Sertifikasi Kompetensi untuk:<br>a. Penetapan ruang lingkup klasifikasi Lembaga Sertifikasi Kompetensi.<br>b. Penilaian/assessment kompetensi.<br>c. Surveilen pemegang Sertifikat Kompetensi.                                     | Penerapan SKTTK melalui Sertifikasi Kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi                                                                                |
| Lembaga Sertifikasi Kompetensi | 1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi terdiri atas:<br>a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik.<br>b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor.<br>2. Dalam hal belum terdapat Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan Asesor, Pemerintah membentuk Panitia Uji Kompetensi (PUK) | 1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi terdiri atas:<br>a. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik<br>b. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor<br>2. Belum diatur |
| Asesor Ketenagalistrikan       | 1. Asesor Ketenagalistrikan, terdiri atas:<br>a. Asesor Kompetensi; dan<br>b. Asesor Badan Usaha.<br>2. Kualifikasi asesor ketenagalistrikan, terdiri atas:<br>a. Muda;<br>b. Madya; dan<br>c. Utama.                                                                        | Hanya ada Asesor Kompetensi dan tanpa dikualifikasikan.                                                                                                           |





## PENERAPAN SKTTK (3)

| Uraian                                              | Peraturan Menteri ESDM<br>Nomor 46 Tahun 2017                                                                                                                | Keputusan Menteri ESDM<br>Nomor 2052 K/40/MEM/2001                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Pendidikan<br>Vokasi/Keterampilan<br>atau Pelatihan | Penerapan SKTTK sebagai acuan dalam:<br>a. pengembangan kurikulum, silabus, dan modul<br>b. evaluasi hasil pendidikan vokasi/<br>keterampilan atau pelatihan | Penerapan SKTTK sebagai acuan dalam<br>perumusan Standar Latih Kompetensi |





# SERTIFIKAT KOMPETENSI (1)

## Uraian

### Sertifikat Kompetensi

## Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2017

Sertifikat Kompetensi diterbitkan berdasarkan okupasi jabatan.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                           |                         |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| Logo Lembaga Sertifikasi Kompetensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Logo lainnya yang perlu | Nama Lembaga Sertifikasi Kompetensi<br>Name of Competency Certification Body<br>Nama, Nomor Telepon/Faksimili, Website, Alamat, Phone Number/Faxmili, Web | Logo lainnya yang perlu | Logo Ditjen Geoteknik Kementerian ESDM |
| <p>Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor ..... Tanggal<br/>Minister of Energy and Mineral Resources of Republic of Indonesia Accreditation Number ..... Date</p> <p><b>Sertifikat Kompetensi - Certificate of Competency</b></p> <p>Nomor Sertifikat (Certificate Number) .....<br/>Nomor Registrasi (Registration number) .....</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa (This is to certify that):</p> <p>Nama (Name) .....<br/>Nomor NIK/Passpor (Identity Number/Passport Number) .....<br/>Tempat dan Tanggal Lahir (Place and Date of Birth) .....<br/>Alamat (Address) .....</p> <p>Telah dinyatakan kompeten dalam (Has been declared the competent in):</p> <p>Jabatan/profesi (occupational/professional) .....<br/>Deskripsi jabatan/profesi (occupational/professional description) .....</p> <p>Kode jenjang kualifikasi (code level qualification) .....</p> <p>Ditetapkan di (Defined in) .....<br/>Pada tanggal (At the date of) .....<br/>Nama LSK (Name LSK) .....</p> <p>Foto</p> <p>Sertifikat Kompetensi ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan<br/>(Certificate of Competency is valid for three (3) years from the date of issuance)</p> <p>Nama Penandatangan (Signatory name) .....<br/>Jabatan (Position) .....</p> |                         |                                                                                                                                                           |                         |                                        |

### RINCIAN UNIT KOMPETENSI (DETAILS FOR UNITS OF COMPETENCY)

#### A. Kompetensi Inti (Main Competencies)

- Unit Kompetensi (Unit Competency) :  
Kode Unit (code Unit) :
- Unit Kompetensi (Unit Competency) :  
Kode Unit (code Unit) :
- Unit Kompetensi (Unit Competency) :  
Kode Unit (code Unit) :
- dst

#### B. Kompetensi Pilihan (Optimal Competencies)

- Unit Kompetensi (Unit Competency) :  
Kode Unit (code Unit) :
- Unit Kompetensi (Unit Competency) :  
Kode Unit (code Unit) :
- dst

## Keputusan Menteri ESDM Nomor 2052 K/40/MEM/2001

Sertifikat Kompetensi berdasarkan unit kompetensi

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                      |                                              |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| LOGO LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU | Nama Lembaga Sertifikasi Kompetensi<br>Name of Competency Certification Body - ..... | LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU             | LOGO LAINNYA YANG DIANGGAP PERLU |
| Alamat ...<br>Address                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No Telepon<br>Phone Number       | No Fax<br>Fax Number                                                                 | Nomor : ..... Tanggal<br>Number : ..... Date |                                  |
| <p>Akreditasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral<br/>Minister of Energy and Mineral Resources Accreditation</p> <p><b>SERTIFIKAT KOMPETENSI</b><br/><b>CERTIFICATE OF COMPETENCY</b></p> <p>Nomor Sertifikat : .....<br/>Certificate Number .....<br/>Nomor Registrasi : .....<br/>Registration Number : .....</p> <p>Dengan ini dinyatakan bahwa,<br/>This is to certify that,</p> <p>Nama<br/>Name</p> <p>Tempat dan Tanggal Lahir<br/>Place and Date of Birth</p> <p>Telah dinyatakan kompeten Bidang ..... Sub Bidang ..... Unit Kompetensi .....<br/>Has been declared that competent for ..... Sub Field ..... competency unit</p> <p>PAS FOTO 3 X 4</p> <p>Tanda tangan pemilik sertifikat<br/>Signature</p> <p>Sertifikat ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan<br/>The Validity of this Certificate is 3 (three) years since issued</p> <p>Tempat(place)<br/>Tanggal (date)<br/>Nama LSK (LSK name)<br/>Ketua (Head)</p> <p>(Nama Ketua LSK)<br/>LSK Head Name</p> |                                  |                                                                                      |                                              |                                  |

### SERTIFIKAT KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

#### Competency Certificate for

BIDANG: .....

Field : .....

SUB BIDANG: .....

Sub Field : .....

Unit Kompetensi  
Competency Unit

Kode Unit  
Code Number Unit

Level Kompetensi  
Competency Level

Deskripsi Unit  
Unit Description





# SERTIFIKAT KOMPETENSI (2)

## Contoh untuk Jabatan Pelaksana Pemeliharaan Jaringan Tegangan Menengah

| SEMULA                                                                                                                     |                       | MENJADI            |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| Standar Kompetensi                                                                                                         | Sertifikat Kompetensi | Standar Kompetensi | Sertifikat Okupasi Jabatan |
| Memelihara sistem pembumian (arde)                                                                                         | 1                     | Memelihara Arde    | 1                          |
| Memelihara hantaran saluran udara tegangan menengah                                                                        | 1                     | Memelihara JTM     |                            |
| Memelihara isolator saluran udara tegangan menengah                                                                        | 1                     |                    |                            |
| Memperbaiki tiang dan travers hantaran SUTM                                                                                | 1                     |                    |                            |
| Memelihara arester saluran udara tegangan menengah (SUTM)                                                                  | 1                     |                    |                            |
| Memelihara penutup balik otomatis (PBO) atau saklar reksi otomatis (SSO) saluaran udara tegangan menengah (SUTM)           | 1                     |                    |                            |
| Memelihara automatic voltage regulator (AVR) atau kapasitor voltage regulator (CVR) saluran udara tegangan menengah (SUTM) | 1                     |                    |                            |
| Menyambung kabel tegangan menengah (SKTM)                                                                                  | 1                     |                    |                            |
| Mengganti terminasi kabel tegangan menengah (SKTM)                                                                         | 1                     |                    |                            |
| Menyisipkan / menambah kubikel tegangan menengah                                                                           | 1                     |                    |                            |
| Mengganti jumper saluran udara tegangan menengah (SUTM)                                                                    | 1                     |                    |                            |
| Mengganti isolator gantung saluran udara tegangan menengah (SUTM)                                                          | 1                     |                    |                            |
| Mengganti travers/cross-am saluran udara tegangan menengah (SUTM)                                                          | 1                     |                    |                            |
| Mengganti pole top switch (PTS) atau pole top load break switch (PT-LBS) saluran udara tegangan menengah (SUTM)            | 1                     |                    |                            |
| Memelihara Kotak dan Peralatan hubung Bagi Tegangan Rendah (PHB-TR)                                                        | 1                     | Memelihara PHB-TR  |                            |
| Total                                                                                                                      | 15                    | Total              | 1                          |



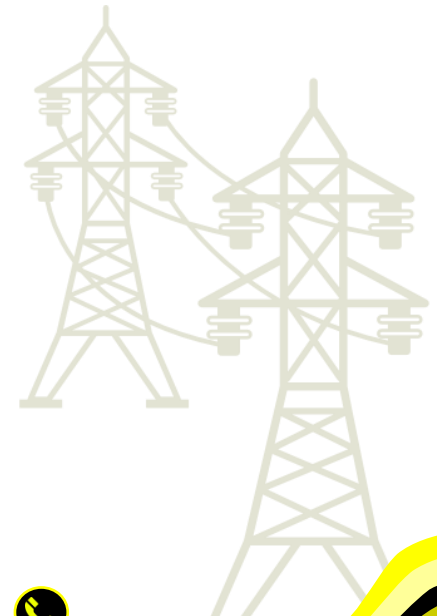
# HARMONISASI

| Uraian              | Peraturan Menteri ESDM<br>Nomor 46 Tahun 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Keputusan Menteri ESDM<br>Nomor 2052 K/40/MEM/2001 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Standar Kompetensi  | <p>Berdasarkan kesetaraan standar kompetensi dan kode unit kompetensi.</p> <p>Mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. SKTTK diusulkan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal di Kementerian Ketenagakerjaan yang menangani urusan standar kompetensi untuk mendapatkan penetapan menjadi SKKNI; atau</li><li>2. Instansi Teknis dan/atau pemangku kepentingan mengusulkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal untuk mendapatkan penetapan dan pemberlakuan SKTTK terhadap standar kompetensi.</li></ol> | Belum diatur                                       |
| Lembaga Sertifikasi | <p>Berdasarkan kesetaraan skema Sertifikasi Kompetensi dan metode pengujian.</p> <p>Mekanisme:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaga Sertifikasi mengusulkan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan registrasi.</li><li>2. Lembaga Sertifikasi wajib memiliki sistem informasi Sertifikasi Kompetensi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan</li></ol>                                                                                                                 | Belum diatur                                       |



## KETENTUAN LAIN-LAIN

Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang telah mendapatkan Akreditasi atau penunjukan dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor, dilarang melakukan uji kompetensi Asesor.

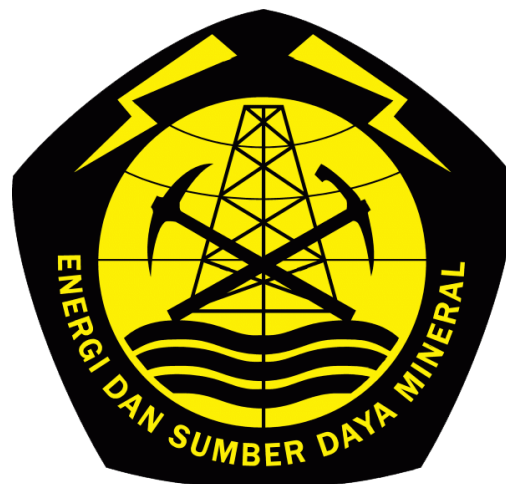




# KETENTUAN PERALIHAN

1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik yang telah mendapatkan Akreditasi atau penunjukan dari Menteri sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor dapat tetap melakukan uji kompetensi Asesor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
2. Sertifikat Kompetensi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Akreditasi, atau Direktur Jenderal, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
3. SKTTK yang telah ada sebelum Peraturan Menteri ini tetap berlaku, menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.





# Terima Kasih



[www.esdm.go.id](http://www.esdm.go.id)



Kementerian Energi  
dan Sumber Daya Mineral



@kesdm



@KementerianESDM



Kementerian ESDM

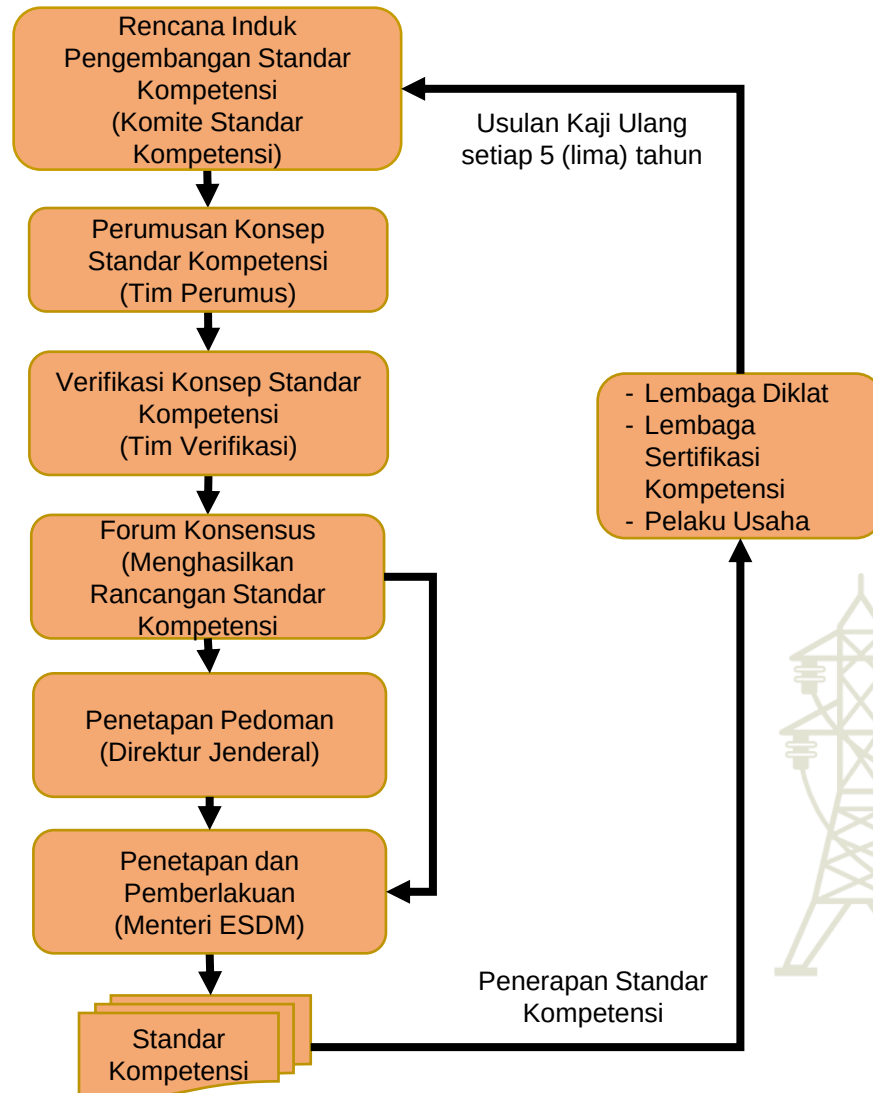


Tim Komunikasi  
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral





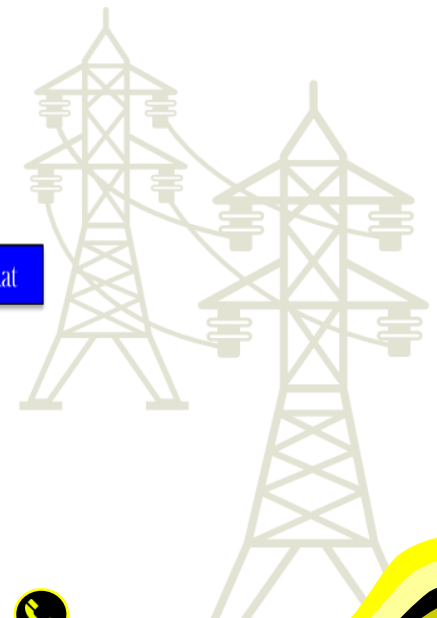
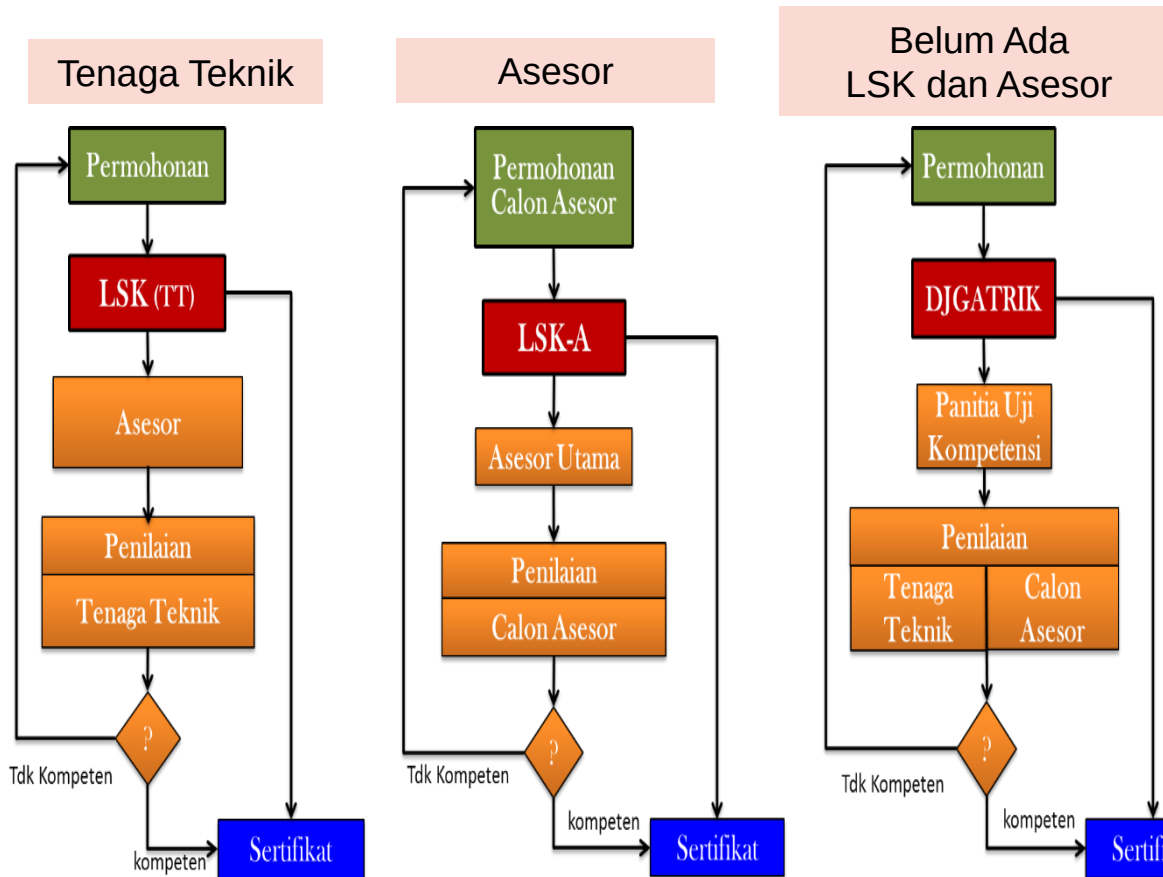
# PERUMUSAN SKTTK





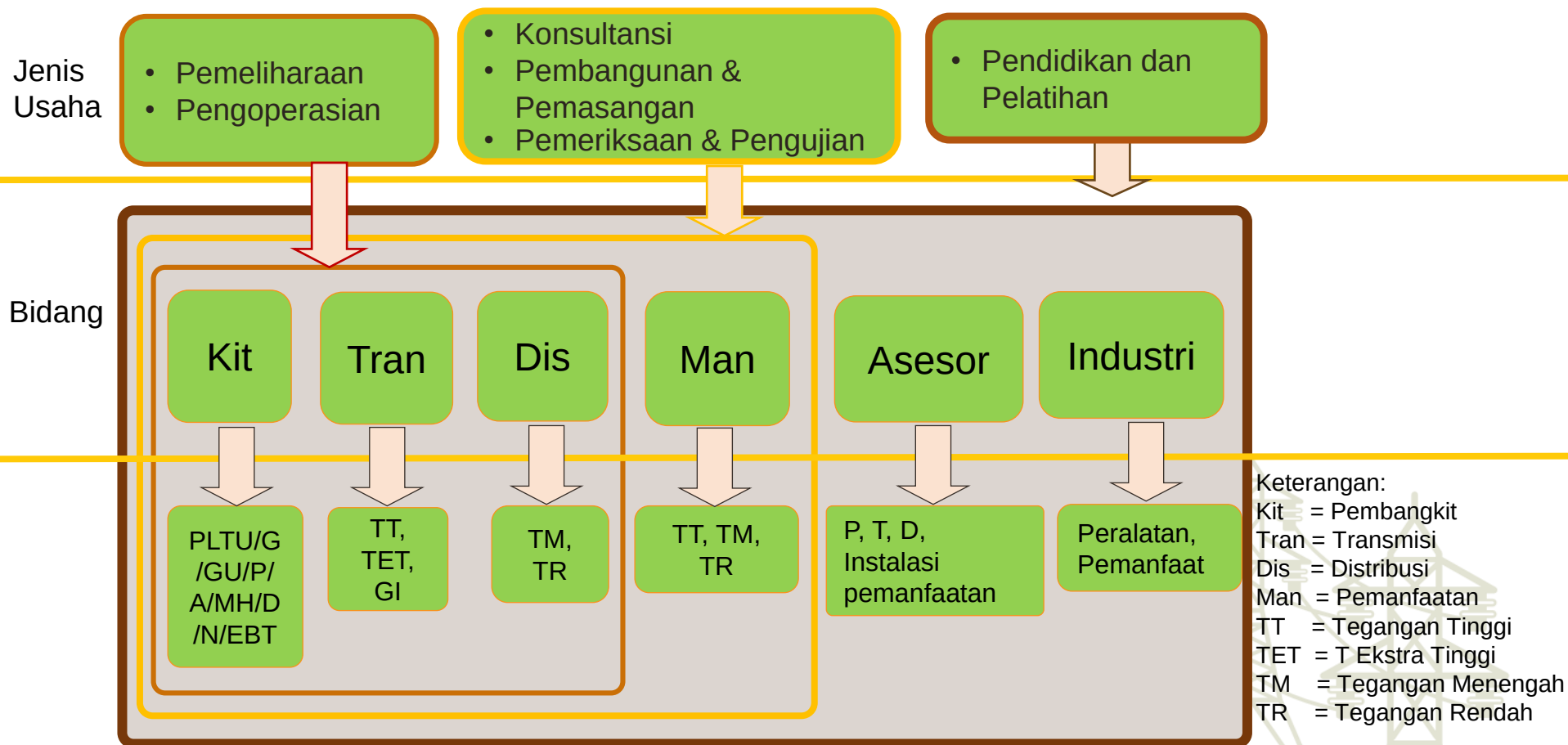


# LEMBAGA SERTIFIKASI KOMPETENSI





# KLASIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK





# KLASIFIKASI ASESOR KOMPETENSI

Jenis  
Usaha

## Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik

Bidang

**Kit**

**Tran**

**Dis**

**Man**

Sub  
Bidang

1. Konsultansi,
2. Pembangunan & Pemasangan,
3. Pemeriksaan & Pengujian,
4. Pemeliharaan,
5. Pengoperasian,

6. Penelitian dan Pengembangan,
7. Pendidikan dan Pelatihan,
8. Laboratorium Penguji,
9. Asesor Kompetensi, dan
10. Asesor Badan Usaha

Catatan:  
Asesor Badan Usaha  
mencakup semua bidang  
sehingga tidak  
diklasifikasikan

Keterangan:  
Kit = Pembangunan  
Tran = Transmisi  
Dis = Distribusi  
Man = Pemanfaatan

